


**PENJELASAN/KETERANGAN**

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024**



---

**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

**2023**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 ini dengan lancar.

Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 ini merupakan hasil kajian yang akan memberikan penjelasan atas disusunnya Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 ini disusun dengan mencermati berbagai peraturan perundang-undangan beserta materi muatannya dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Atas terselesaikannya penyusunan Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati ini, tim penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai dengan selesai.

Wonosari, 27 November 2023

a.n. Tim Penyusun

Kepala DPMKPPKB

Kabupaten Gunungkidul,



Drs. SUJARWO, M.Si

Pemimpin Utama Muda, IV/c

NIP. 19660425 199102 1 001

**KETERANGAN/ PENJELASAN**  
**PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG**  
**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024**

**I. PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Kalurahan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta berkedudukan langsung di bawah Kapanewon. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Kalurahan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan berdasarkan RKP Kalurahan tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Kalurahan yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun.

Penyusunan APB Kalurahan berpedoman pada RKP Kalurahan yang telah dibahas dan disepakati melalui forum musyawarah Kalurahan yang diinisiasi oleh Bamuskal dan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan yang diinisiasi oleh Pemerintah Kalurahan. RKP Kalurahan yang ditetapkan diselaraskan dengan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dokumen RKPD diselaraskan dengan dokumen RKPD DIY dan RKP Pusat. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional oleh pemerintah pusat memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan termasuk didalamnya adalah Pemerintah Kalurahan. Oleh karena itu Pemerintah Kalurahan juga harus mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Kalurahan, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dan pembangunan Daerah dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kalurahan yang dituangkan dalam RKP Kalurahan dan dilaksanakan berdasarkan kewenangan Kalurahan.

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, diamanatkan bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Kalurahan berdasarkan kewenangan Kalurahan yang diarahkan untuk percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional dan Daerah serta tujuan SDGs Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Bidang Pembangunan Kalurahan dilaksanakan melalui:

- 1) pemenuhan kebutuhan dasar;
- 2) pembangunan sarana dan prasarana Kalurahan;
- 3) pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- 4) pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sedangkan prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan melalui:

- 1) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat;
- 2) penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Kalurahan;
- 3) pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Kalurahan;
- 4) pengembangan seni budaya lokal; dan
- 5) penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam.

Dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa dalam menyusun rancangan APB Kalurahan setiap tahun berdasarkan RKP Kalurahan tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Kalurahan yang diatur dengan Peraturan Bupati. Materi muatan Peraturan Bupati tersebut paling sedikit memuat:

1. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
2. prinsip penyusunan APB Desa;
3. kebijakan penyusunan APB Desa;
4. teknis penyusunan APB Desa; dan
5. hal khusus lainnya.

Dalam penyusunan Peraturan Bupati selain berpedoman Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Hukum Daerah.

Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 ini harus disertai Naskah Rancangan Peraturan Bupati dan dilampiri dengan Naskah Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024. Adapun isi keterangan/penjelasan itu telah ditegaskan dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 berikut perubahannya, bahwa naskah penjelasan atau keterangan itu **minimal** memuat **Pokok Pikiran** dan **Materi Yang Diatur**.

## **B. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN**

Dalam penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan setiap tahun diperlukan pedoman yang mengatur hal-hal yang bersifat umum dan prioritas sesuai kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan isu-isu strategis tahun berkenaan, sehingga memuat program prioritas nasional dan keselarasan dengan perencanaan daerah yang juga disusun setiap tahun.

## **C. ANALISIS**

### **1. Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait**

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- c) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan Daerah.

### **2. Praktik Penyelenggaraan**

Dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, yang di dalamnya mengatur hal-hal yang baru maka perlu ditetapkan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun setiap tahun, dapat disimpulkan pengaturan untuk memberikan pedoman dalam penyusunannya masih sangat diperlukan.

### **2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan untuk menetapkan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

=====

## **II. MATERI YANG DIATUR**

### **A. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Keterangan/penjelasan berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Bupati yang akan dibentuk. Arah dari Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 adalah mewujudkan adanya pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang baik, efektif, dan efisien.

### **B. Judul Peraturan Bupati**

Judul Rancangan Peraturan Bupati ini adalah: "Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024".

### **C. Konsideran**

Konsideran "Menimbang" dalam Rancangan Peraturan Bupati ini adalah:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

Konsideran "Mengingat" dalam Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868).

#### **D. Batang Tubuh**

Batang tubuh Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 3 (tiga) Pasal.

Pasal 1 memuat ketentuan umum yang berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan, dan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya atau dalam lampiran. Karena ketentuan umum lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 29.

Pasal 2 terdiri dari 2 (dua) ayat, pada ayat (1) memuat bahwa pedoman penyusunan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024 meliputi: sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Kalurahan dan RKP Kalurahan; prinsip penyusunan APB Kalurahan; kebijakan penyusunan APB Kalurahan; teknis penyusunan APB Kalurahan; dan hal-

hal khusus lainnya. Pada ayat (2) menguraikan bahwa Pedoman Penyusunan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Sedangkan Pasal 3 memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku.

Selengkapnya batang tubuh Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dirumuskan sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
2. Pendapatan Kalurahan adalah hak Pemerintah Kalurahan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
3. Belanja Kalurahan adalah kewajiban Pemerintah Kalurahan yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
4. Pembiayaan Kalurahan adalah semua penerimaan yang dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
7. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
8. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan yang dapat dirasakan dalam kelompok masyarakat tersebut.
9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan yang selanjutnya disingkat PKPKK adalah Lurah yang karena jabatannya

mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kalurahan.

10. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Pamong Kalurahan yang melaksanakan pengelolaan keuangan Kalurahan berdasarkan Keputusan Lurah yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKK.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJM Kalurahan adalah rencana kegiatan pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
15. Pedoman Penyusunan APB Kalurahan adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Kalurahan dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Kalurahan.
16. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
17. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Pemerintah Kalurahan adalah sebutan Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yaitu Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
19. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

20. Carik adalah sebutan dari Sekretaris Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
21. Pamong Kalurahan adalah sebutan Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan unsur staf yang membantu Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang terdiri dari unsur Sekretariat, unsur Pelaksana Teknis, dan unsur Pelaksana Kewilayahan.
22. Staf Pamong Kalurahan adalah sebutan Staf Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan unsur staf yang membantu melaksanakan tugas dan fungsi Carik, Kepala Urusan, dan Pelaksana Teknis.
23. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah sebutan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
24. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.
25. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
26. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
27. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari Daerah.
28. Panewu adalah kepala kapanewon.
29. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

## Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024, meliputi:
  - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Kalurahan dan RKP Kalurahan;
  - b. prinsip penyusunan APB Kalurahan;
  - c. kebijakan penyusunan APB Kalurahan;
  - d. teknis penyusunan APB Kalurahan; dan
  - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

#### **E. Lampiran**

Lampiran dalam rancangan Peraturan Bupati ini adalah berisi 5 (lima) bagian, yaitu:

##### **I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN KALURAHAN DAN RKP KALURAHAN**

Penyusunan APB Kalurahan berpedoman pada RKP Kalurahan yang telah dibahas dan disepakati melalui forum musyawarah Kalurahan yang diinisiasi oleh Bamuskal dan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan yang diinisiasi oleh Pemerintah Kalurahan. RKP Kalurahan yang ditetapkan diselaraskan dengan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dokumen RKPD diselaraskan dengan dokumen RKPD DIY dan RKP Pusat. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional oleh pemerintah pusat memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan termasuk didalamnya adalah Pemerintah Kalurahan. Oleh karena itu Pemerintah Kalurahan juga harus mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Kalurahan, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dan pembangunan Daerah dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kalurahan yang dituangkan dalam RKP Kalurahan dan dilaksanakan berdasarkan kewenangan Kalurahan.

Pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan Daerah dimaksud untuk menghindari adanya tumpang tindih pelaksanaan kewenangan. Hal ini juga menunjukkan bahwa masing-masing tingkatan pemerintahan mempunyai tanggung jawab melaksanakan pembangunan guna menyukseskan tujuan pembangunan nasional. Pemerintah Kalurahan sebagai entitas pemerintahan paling bawah juga diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara tegas. Pelaksanaan kewenangan ini dituangkan dalam

Peraturan Kalurahan sebagai pernyataan tanggung jawab atas kewenangannya. Hal ini menunjukkan bahwa secara terstruktur mulai pusat sampai Kalurahan, kewenangan secara jelas telah terbagi habis. Oleh karena itu Pemerintah Kalurahan dalam perencanaan dan penganggaran tingkat Kalurahan harus bertumpu pada perencanaan supra Kalurahan dan didasarkan atas kewenangan Kalurahan.

Dalam penyusunan RKP Kalurahan yang selanjutnya dianggarkan dalam APB Kalurahan, Pemerintah Kalurahan juga harus memperhatikan penggunaan Dana Desa sesuai kebijakan Pemerintah dalam prioritas penggunaannya. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Kalurahan dan kebijakan penggunaan Dana Desa lebih lanjut tertuang dalam RKP Kalurahan yang disepakati bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam bentuk Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Peraturan Kalurahan yang menjadi pedoman pokok pembangunan di Kalurahan adalah Peraturan Kalurahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) yang sudah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026. Hal tersebut dilaksanakan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Kalurahan. Dokumen RPJM Kalurahan ini dijabarkan setiap tahun dengan RKP Kalurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

Pemerintah Kalurahan dalam menyusun RKP Kalurahan Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya wajib memperhatikan dan menyinkronkan prioritas pembangunan Kalurahan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2024. Selanjutnya Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa kebijakan pembangunan Kalurahan sebagai satu kesatuan sistem pembangunan nasional harus disinkronisasikan dengan kebijakan pembangunan di Daerah. Arah kebijakan pembangunan Daerah tahun 2024 disusun untuk mewujudkan visi pembangunan Daerah yaitu: "Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat

Tahun 2026". Visi tersebut difokuskan pada peningkatan taraf hidup masyarakat Gunungkidul yang bermartabat dengan motto pembangunan "Gunungkidul membangun, rakyat makmur" dilakukan pada pembangunan pengelolaan sumber daya yang ada untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Misi pembangunan Daerah periode 2021-2026 yaitu: 1. Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis; dan 2. Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah. Tahun 2024 merupakan tahun ketiga untuk RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 yang merupakan Tahap pembangunan lima tahun ke-5 dalam RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025. Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, mengusung Tema:

"Optimalisasi Ketahanan Ekonomi Daerah Dalam Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat Yang Bermartabat Melalui Pembangunan Infrastruktur, Investasi, Pariwisata, Ekonomi Kerakyatan, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia".

Untuk mendukung tema pembangunan tersebut telah ditetapkan 7 (tujuh) prioritas dan 7 sasaran pembangunan Daerah tahun 2024 sebagai berikut:

Prioritas Pembangunan	Sasaran Daerah
1. Peningkatan Ekonomi	1. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat
2. Penurunan Angka Kemiskinan, Kemiskinan Ekstrim, dan Penanganan Stunting	2. Ketentraman, ketertiban, keamanan masyarakat meningkat
3. Ketahanan Pangan	3. Derajat kualitas SDM meningkat
4. Peningkatan Kualitas SDM	4. Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun
5. Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana	5. Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat
6. Ketentraman dan Ketertiban	6. Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan
7. Reformasi Birokrasi	7. Nilai investasi meningkat

Agar tema, prioritas pembangunan, dan sasaran pembangunan

Daerah tahun 2024 dapat tercapai/terwujud, maka Pemerintah Kalurahan diharapkan mendukung sesuai dengan kewenangan, potensi, dan kondisi masing-masing Kalurahan. Keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan Daerah dimaksud akan dipengaruhi antara lain karena ada tidaknya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah kalurahan dengan pemerintah kabupaten yang dituangkan dalam RKP Kalurahan Tahun 2024. Selanjutnya dituangkan dalam Rancangan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan kewenangannya.

## II. PRINSIP PENYUSUNAN APB KALURAHAN

Penyusunan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024 didasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. konsistensi antara RKP Kalurahan dengan APB Kalurahan;
- b. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, pemberdayaan masyarakat Kalurahan, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan berdasarkan kewenangannya;
- c. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang APB Kalurahan;
- e. partisipatif dengan melibatkan masyarakat;
- f. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
- g. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB KALURAHAN

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kalurahan dalam penyusunan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan Kalurahan, belanja Kalurahan, dan pembiayaan Kalurahan adalah sebagai berikut:

### A. Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan adalah semua penerimaan Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kalurahan dan tidak perlu dikembalikan oleh Kalurahan. Lurah sesuai kewenangannya wajib mengintensifkan pendapatan asli Kalurahan.

Pendapatan Kalurahan yang dianggarkan dalam APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum

penerimaannya. Pendapatan kalurahan meliputi:

1. Pendapatan Asli Kalurahan

Penganggaran pendapatan kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Hasil usaha

Untuk menetapkan penganggaran Pendapatan Asli Kalurahan dari bagian hasil usaha yang dikelola BUMKal dan BUMKalma berdasarkan pada Peraturan Kalurahan dan Peraturan Lurah Bersama dalam hal pembentukan BUMKal dan BUMKalma.

b. Hasil pengelolaan aset/kekayaan

Pengelolaan aset/kekayaan Kalurahan yang berpotensi menyumbangkan pendapatan Kalurahan (pemanfaatan aset milik Kalurahan yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Kalurahan) antara lain:

- 1) tanah milik Kalurahan;
- 2) tambatan perahu;
- 3) pasar Kalurahan;
- 4) tempat pemandian umum yang dikelola Kalurahan;
- 5) jaringan irigasi;
- 6) pemanfaatan lapangan/prasarana olahraga milik Kalurahan;
- 7) tempat pelelangan ikan milik Kalurahan;
- 8) kios Kalurahan;
- 9) objek rekreasi yang dikelola Kalurahan;
- 10) balai Kalurahan;
- 11) gedung/bangunan milik Kalurahan;
- 12) gedung pertemuan/gedung serbaguna milik Kalurahan;
- 13) balai/panggung seni budaya milik Kalurahan; dan
- 14) hasil aset lain sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kalurahan.

Penganggaran hasil pengelolaan aset/kekayaan Kalurahan yang tidak dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai aset/kekayaan Kalurahan yang tidak dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial

dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Pengelolaan aset/kekayaan Kalurahan berdasarkan pada Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa.

c. Hasil Swadaya, partisipasi, dan gotong royong

Penganggaran swadaya dan partisipasi masyarakat perlu dilakukan jika Pemerintah Kalurahan bersama Bamuskal pada tahun sebelumnya telah melaksanakan musyawarah dan dituangkan dalam kesepakatan dengan masyarakat bahwa masyarakat pada tahun anggaran berjalan akan melaksanakan swadaya dan berpartisipasi dalam bentuk uang untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan. Kesepakatan mengenai swadaya dan partisipasi masyarakat dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani unsur Pemerintah Kalurahan, unsur Bamuskal, dan perwakilan masyarakat.

d. Pendapatan Asli Kalurahan Lain

Pendapatan Asli Kalurahan Lain terdiri dari:

- 1) Pungutan Kalurahan sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan;
- 2) penjualan penghapusan barang milik Kalurahan;
- 3) penjualan hasil hutan milik Kalurahan;
- 4) tuntutan ganti kerugian Kalurahan;
- 5) pengembalian atas temuan hasil pemeriksaan keuangan Kalurahan;
- 6) hasil pengelolaan tanah kas Kalurahan;
- 7) hasil pelepasan tanah Kalurahan;
- 8) Pendapatan denda sewa-menyewa aset Kalurahan; dan
- 9) Pendapatan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Pendapatan Asli Kalurahan dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pada semua bidang belanja Kalurahan sesuai dengan RKP Kalurahan Tahun 2024. Sedangkan pengelolaan tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 6) dan angka 7) dilaksanakan berdasarkan pada

Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

- a. Bagi Kalurahan yang menerima ganti rugi/untung atas pelepasan aset seperti bangunan/gedung milik Kalurahan, dimasukkan dalam Pendapatan dari penjualan penghapusan barang/aset milik Kalurahan;
- b. Bagi Kalurahan yang menerima ganti rugi/untung atas pelepasan tanah Kalurahan, dianggarkan pada hasil pelepasan tanah Kalurahan.

## 2. Pendapatan Transfer

### a. Dana Desa

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, diamanatkan bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan berdasarkan kewenangan Kalurahan yang diarahkan untuk percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional dan Daerah serta tujuan SDGs Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Bidang Pembangunan Kalurahan dilaksanakan melalui:

- 1) pemenuhan kebutuhan dasar;
- 2) pembangunan sarana dan prasarana Kalurahan;
- 3) pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- 4) pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sedangkan prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan melalui:

- 1) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat;
- 2) penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Kalurahan;
- 3) pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Kalurahan;
- 4) pengembangan seni budaya lokal; dan
- 5) penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam.

Kegiatan di luar Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa) yang diperbolehkan dibiayai dari Dana Desa antara lain:

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan
  - a) pengelolaan Sistem Informasi Desa berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh Pemerintah;
  - b) Pendataan/pemutakhiran data potensi sumber daya pembangunan;
  - c) pendataan pada tingkat rukun tetangga;
  - d) pendataan pada tingkat keluarga;
  - e) Pendataan/pemuktahiran data kemiskinan; dan
  - f) Pengelolaan Administrasi / Inventarisasi / Penilaian Aset Kalurahan.
- 2) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan
  - a) Peningkatan kapasitas dan pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM);
  - b) pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, dan difabel;
  - c) kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
  - d) pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan; dan
  - e) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Kalurahan.
- 3) Bidang Penanggulangan Bencana, Kejadian Luar Biasa, dan Mendesak Desa/Kalurahan
  - a) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dialokasikan untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b) kegiatan tanggap darurat dan mitigasi bencana alam dan non alam.

Prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Kalurahan dan diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa, dimana untuk upah pekerja dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.

Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada pembangunan sarana prasarana di Kalurahan atau pendayagunaan sumber daya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat, didasarkan pada prinsip inklusif, partisipatif, transparan dan akuntabel, efektif serta swadaya dan swakelola.

Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya.

Upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
- 2) upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- 3) jumlah tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu tenaga kerja ahli, serta tenaga masyarakat Kalurahan setempat yang ditetapkan sebagai sasaran Padat Karya Tunai di Desa; dan
- 4) besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Kalurahan.

Adapun jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa meliputi antara lain:

- 1) pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan;
- 2) wisata Kalurahan;
- 3) perdagangan logistik pangan;
- 4) perikanan;

- 5) peternakan; dan
- 6) industri pengolahan dan perdagangan untuk pangan.

Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembentukan dana cadangan, pembangunan kantor Lurah/Kalurahan, balai Kalurahan, dan/atau tempat ibadah, kecuali bagi Kalurahan yang berstatus Kalurahan Mandiri dapat mempergunakan Dana Desa untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor Lurah/Kalurahan atau balai Kalurahan dengan ketentuan:

- 1) maksimal 10% (sepuluh perseratus) dari total pagu anggaran; dan
- 2) diputuskan melalui musyawarah Kalurahan dan disertai dengan berita acara keputusan musyawarah Kalurahan.

b. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kalurahan

Alokasi untuk bagian hasil pajak dan retribusi Daerah minimal 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi pendapatan pajak dan retribusi Daerah pada tahun anggaran berjalan yang dibagi secara proporsional kepada seluruh Kalurahan. Disamping itu, dapat untuk menganggarkan kekurangan bagian hasil pajak dan retribusi Daerah tahun sebelumnya jika ada selisih lebih antara target dan realisasi penerimaan.

Selain alokasi bagian hasil retribusi Daerah untuk seluruh Kalurahan di Daerah, ada alokasi bagian hasil retribusi Daerah yang dialokasikan kepada Kalurahan tertentu karena mendapat penugasan dari Pemerintah Daerah untuk membantu memungut retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Dana dari bagian hasil pajak dan retribusi Daerah dapat dipergunakan untuk mendukung semua bidang belanja Kalurahan. Adapun besaran pagu indikatif Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk masing-masing Kalurahan untuk sementara sama dengan perolehan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023.

c. Alokasi Dana Desa (ADD)

Besaran total ADD paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diperoleh oleh Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Penggunaan ADD untuk membiayai pelaksanaan kegiatan

semua bidang belanja Kalurahan sesuai dengan RKP Kalurahan Tahun 2024. Besaran pagu indikatif ADD untuk masing-masing kalurahan dapat mendasarkan pada perolehan ADD Tahun Anggaran 2023.

d. Bantuan Keuangan dari APBD Pemerintah Daerah DIY

Bantuan Keuangan dari APBD Pemerintah Daerah DIY untuk menganggarkan jika ada alokasi Bantuan Keuangan dari APBD Pemerintah Daerah DIY yang bersifat umum dan/atau khusus. Penganggaran dilakukan jika ada alokasi bantuan keuangan dari APBD DIY.

e. Bantuan keuangan dari APBD

Bantuan keuangan dari APBD untuk menganggarkan jika ada alokasi Bantuan keuangan dari APBD yang bersifat umum dan/atau bersifat khusus. Bantuan Keuangan Khusus yang bersumber dari APBD pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Kalurahan.

3. Pendapatan Lain

Pendapatan Lain meliputi:

- a. penerimaan dari hasil kerja sama Kalurahan;
- b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Kalurahan;
- c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kalurahan pada tahun anggaran berjalan;
- e. bunga bank; dan
- f. pendapatan lain kalurahan yang sah.

Pendapatan lain kalurahan yang sah meliputi insentif/hadiah Kalurahan lunas PBB dan hadiah perlombaan (dalam bentuk uang).

B. Belanja Kalurahan

Belanja Kalurahan adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Kalurahan. Belanja Kalurahan diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan Kalurahan baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala Kalurahan. Belanja Kalurahan dikelompokkan ke dalam:

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
2. Bidang pelaksanaan pembangunan kalurahan;
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan kalurahan;
4. Bidang pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
5. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kalurahan/Belanja Tak Terduga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Kalurahan digunakan untuk mendanai:
  - a. penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan termasuk operasional Pemerintah Kalurahan dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
  - b. pelaksanaan pembangunan Kalurahan;
  - c. pembinaan kemasyarakatan Kalurahan;
  - d. pemberdayaan masyarakat Kalurahan; dan
  - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kalurahan/Belanja Tak Terduga
2. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Kalurahan untuk mendanai:
  - a. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah, Pamong, dan Staf Pamong Kalurahan; dan
  - b. tunjangan dan operasional Bamuskal.

Pemerintah Kalurahan menetapkan target capaian kinerja setiap belanja dalam kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud.

Adapun kegiatan-kegiatan yang wajib dianggarkan pada tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan
  - a. penghasilan tetap Lurah, Pamong, dan Staf Pamong Kalurahan;

- b. tunjangan Bamuskal diberikan sesuai kemampuan keuangan Kalurahan dengan ketentuan setiap bulannya secara proporsional adalah:
    - 1) Ketua paling sedikit Rp600.000,00 dan paling banyak Rp800.000,00;
    - 2) Wakil Ketua paling sedikit Rp550.000,00 dan paling banyak Rp700.000,00;
    - 3) Sekretaris paling sedikit Rp500.000,00 dan paling banyak Rp600.000,00;
    - 4) Ketua Bidang paling sedikit Rp450.000,00 dan paling banyak Rp550.000,00; dan
    - 5) Anggota paling sedikit Rp400.000,00 dan paling banyak Rp500.000,00;
  - c. penyediaan operasional Bamuskal;
  - d. penganggaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan total sebesar 6,24% (enam koma dua puluh empat perseratus) per bulan dari penghasilan tetap per bulan untuk Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Pamong;
  - e. biaya iuran Jaminan Kesehatan Staf Pamong Kalurahan sebesar 4% (empat perseratus) setiap bulan dari besaran penghasilan tetap per bulan;
  - f. penyediaan insentif/operasional RT dan RW dengan kenaikan sebesar Rp10.000,00 per bulan untuk setiap RT dan RW dibanding tahun 2023;
  - g. penyediaan jaminan ketenagakerjaan bagi Bamuskal dan RT/RW dengan sumber dana ADD;
  - h. pendataan keluarga/rumah tangga miskin (pemutakhiran data kemiskinan);
  - i. penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan untuk penyusunan RKP Kalurahan dan/atau RPJM Kalurahan;
  - j. penyelenggaraan Musrenbang Kalurahan untuk Penyusunan RKP Kalurahan dan/atau RPJM Kalurahan;
  - k. biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanah kas Kalurahan yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan dianggarkan dalam kegiatan Administrasi PBB; dan
  - l. penyelenggaraan Pemilihan Lurah bagi Kalurahan yang masa jabatan Lurah habis pada tahun 2024.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
- a. operasional penyelenggaraan Kalurahan Sehat/Rumah Desa Sehat (RDS) yang dianggarkan dalam kegiatan Desa Siaga atau Penyelenggaraan Kalurahan Sehat;

- b. Insentif/Honor pendidik PAUD yang tidak mendapatkan alokasi dari manapun, APBD maupun APBN dianggarkan dalam Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah non Formal Milik Kalurahan;
  - c. Bantuan Insentif pendidik PAUD dapat diberikan kepada lembaga PAUD formal maupun non formal, baik milik Kalurahan maupun swasta, dengan ketentuan:
    - 1) memiliki izin operasional dari lembaga berwenang;
    - 2) diutamakan bagi yang belum memungut SPP kepada peserta didik;
    - 3) lembaga PAUD mengajukan proposal/permohonan kepada Lurah sebelum penyusunan rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan, dilampiri rencana anggaran dan belanja sekolah (RAPBS); dan
    - 4) Lurah melakukan verifikasi terhadap proposal/permohonan sebelum memutuskan dapat diberikan bantuan insentif atau tidak.
  - d. insentif kader kesehatan dan/atau kader KB yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN;
  - e. insentif kader Posyandu yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN dan operasional posyandu yang dianggarkan dalam kegiatan Penyelenggaraan Posyandu; dan
  - f. penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan
- a. Optimalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kalurahan (TKPK Kalurahan); dan
  - b. insentif Kader Pembangunan Manusia yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN dianggarkan dalam kegiatan Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
- Kegiatan peningkatan kapasitas BUMKal, pengelola wisata Kalurahan, dan/atau pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat sesuai yang tertuang dalam RKP Kalurahan Tahun 2024.
5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Kalurahan
- Untuk mengantisipasi kejadian bencana/keadaan

darurat/keadaan mendesak di Kalurahan agar dianggarkan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam pada Sub Bidang Penanggulangan Bencana dan/ atau Sub Bidang Keadaan Mendesak Kalurahan.

Selain untuk menganggarkan kegiatan wajib pada 5 (lima) bidang belanja tersebut di atas, Pemerintah Kalurahan dapat menganggarkan kegiatan Prioritas Kalurahan sesuai RKP Kalurahan Tahun 2024, antara lain:

1. penyusunan Profil Kalurahan;
2. penyusunan Monografi Kalurahan;
3. pengembangan Sistem Informasi Desa (SIDA SAMEKTA);
4. biaya perlombaan/evaluasi perkembangan Kalurahan bagi Kalurahan yang akan mengikuti perlombaan/evaluasi Kalurahan dianggarkan dalam kegiatan Pelaksanaan lomba/evaluasi perkembangan Kalurahan;
5. fasilitasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi Kalurahan yang mendapat alokasi kegiatan PTSL dari Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
6. pemberian stimulan jamban sehat dan/atau Stimulan Bedah Rumah Tidak Layak Huni dengan nilai bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan. Pemberian tersebut diutamakan untuk yang stunting, rentan sakit menahun/kronis, dan penyakit menular lain. Penerima bantuan mendasarkan pada basis data kemiskinan yang ada dalam Sistem Informasi Desa;
7. kegiatan yang berkaitan dengan upaya penurunan stunting sesuai hasil Musyawarah Kalurahan mengenai stunting. Fokus kegiatan penanganan stunting pada penguatan TPPS Kalurahan dan kegiatan yang mendukung intervensi spesifik, intervensi sensitif dan intervensi koordinatif sesuai dengan basis data sasaran stunting;
8. operasional kelembagaan Kalurahan Tangguh Bencana bagi Kalurahan yang telah membentuk;
9. pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Kalurahan;
10. operasional PKK;
11. operasional Karang Taruna;
12. operasional LPMK dan/atau LPMP;
13. operasional Posyandu; dan
14. pembentukan/operasional Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

Kegiatan yang secara tugas fungsi harus dilaksanakan, seperti penyusunan profil Kalurahan, penyusunan monografi Kalurahan

dan lain-lain, dapat dibiayai melalui operasional perkantoran sesuai kemampuan keuangan Kalurahan.

### C. Pembiayaan Kalurahan

#### 1. Penerimaan Pembiayaan

- a. Proyeksi SiLPA 2023 agar dimasukkan dalam APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024. Penganggaran SiLPA didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dari kegiatan yang telah terlaksana dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan;
- b. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan, dan besarnya sesuai Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan Kalurahan yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan, digunakan antara lain untuk menganggarkan:
  - 1) penjualan aset kalurahan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga; dan
  - 2) hasil penjualan kekayaan BUMKal.

#### 2. Pengeluaran Pembiayaan

- a. Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan pada BUMKal dan BUMKalma ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal. Penyertaan Modal dapat dilakukan apabila:
  - 1) BUMKal telah dibentuk dengan Peraturan Kalurahan;
  - 2) BUMKalma telah dibentuk dengan Peraturan Kalurahan Bersama;
  - 3) telah memiliki AD/ART;
  - 4) Pengelola BUMKal yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
  - 5) Pengelola BUMKalma yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bersama Lurah; dan

6) telah memiliki program kerja dan jenis usaha yang dijalankan.

Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan Peraturan Kalurahan tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal.

Dalam hal Pemerintah Kalurahan akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal dimaksud, Pemerintah Kalurahan melakukan Perubahan Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal tersebut. Pemerintah Kalurahan dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMKal/BUMKalma untuk memperkuat struktur permodalan, dalam rangka penyehatan dan/atau pengembangan BUMKal/BUMKalma.

b. Untuk menganggarkan pembentukan dana cadangan, Pemerintah Kalurahan terlebih dahulu harus menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran, dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan.

3. Jumlah selisih pembiayaan yaitu selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran.

#### IV. TEKNIS PENYUSUNAN APB KALURAHAN

Dalam menyusun APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebelum penyusunan APB Kalurahan terlebih dahulu melakukan pencermatan RPJM Kalurahan dan RKP Kalurahan Tahun 2024. Kegiatan yang dianggarkan dalam APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024 mengacu pada RPJM Kalurahan dan RKP Kalurahan Tahun 2024.

Apabila dipandang perlu ada penyesuaian, maka penyesuaian dilakukan pada saat Perubahan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang didahului dengan Perubahan RKP Kalurahan Tahun 2024.

2. Berdasarkan RKP Kalurahan disusun Rancangan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan rincian anggaran masing-masing kegiatan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa (SHBJ).
3. Rancangan APB Kalurahan memuat rincian anggaran pendapatan Kalurahan, rincian anggaran belanja Kalurahan, dan pembiayaan Kalurahan.
4. Kegiatan yang mendukung prioritas Daerah dan prioritas nasional untuk dilakukan tagging melalui pemaketan kegiatan yang dianggarkan agar dapat teridentifikasi sasaran dan tujuan kegiatan yang dianggarkan. Dalam 1 (satu) kegiatan dapat dilakukan tagging untuk lebih dari 1 (satu) sasaran.
5. Penganggaran Kalurahan dilaksanakan berbasis kinerja yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran (output) yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. Kinerja yang dimaksud adalah berdasarkan:
  - a. indikator kinerja yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
  - b. capaian atas target kinerja yaitu ukuran kinerja yang akan dicapai berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
  - c. standar satuan harga yaitu harga satuan setiap unit barang/jasa berdasarkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Barang dan Jasa.
6. Lurah wajib menyampaikan rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024 paling lambat awal minggu pertama bulan Oktober. Lurah dan Bamuskal melakukan kesepakatan dan persetujuan bersama atas rancangan APB Kalurahan paling lambat tanggal 31 Oktober. Adapun tahapan dan jadwal penyusunan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Waktu	Lama
1	2	3	4
1.	Penetapan RKP Kalurahan Tahun 2024	Paling lambat tanggal 30 September	
2.	Penyusunan Rancangan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024	Bulan September	1 (satu) bulan
3.	Penyampaian rancangan APB Kalurahan kepada Bamuskal	Minggu pertama bulan Oktober	

1	2	3	4
4.	Persetujuan dan kesepakatan bersama Lurah dan Bamuskal atas rancangan APB Kalurahan	Paling lambat tanggal 31 Oktober	
5.	Penyampaian rancangan APB Kalurahan yang sudah disepakati kepada Panewu	3 (tiga) hari kerja setelah kesepakatan bersama	
6.	Evaluasi rancangan APB Kalurahan oleh Panewu	20 (dua puluh) hari kerja setelah rancangan APB Kalurahan diterima Panewu	20 (dua puluh) hari kerja
7.	Penyempurnaan/perbaikan rancangan APB Kalurahan setelah dievaluasi Panewu	7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi dari Panewu diterima oleh Lurah	7 (tujuh) hari kerja
8.	Penetapan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan	Paling lambat tanggal 31 Desember	
9.	Penyampaian Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu	Paling lambat tanggal 5 Januari	

7. Dalam rangka percepatan penetapan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024, proses pembahasan rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Kalurahan semester pertama. Tahapan penyusunan dan jadwal sebagai berikut:

No.	Uraian	Waktu	Lama
1	2	3	4
1.	Penyusunan perubahan RKP Kalurahan (apabila diperlukan)	Setelah penyampaian laporan Realisasi Pelaksanaan APB Kalurahan 2024 Semester 1	

1	2	3	4
2.	Penyampaian Rancangan Perubahan APB Kalurahan oleh Carik (Koordinator PPKK) kepada Lurah	Paling lambat minggu pertama bulan Agustus	
3.	Penyampaian rancangan Perubahan APB Kalurahan kepada Bamuskal	Minggu kedua bulan Agustus	
4.	Persetujuan dan kesepakatan bersama Lurah dan Bamuskal atas rancangan Perubahan APB Kalurahan	Paling lambat akhir bulan Agustus	
5.	Penyampaian rancangan Perubahan APB Kalurahan yang sudah disepakati kepada Panewu	3 (tiga) hari kerja setelah kesepakatan bersama	
6.	Evaluasi rancangan Perubahan APB Kalurahan oleh Panewu	20 (dua puluh) hari kerja setelah rancangan APB Kalurahan diterima Panewu	20 (dua puluh) hari kerja
7.	Penyempurnaan/perbaikan rancangan APB Kalurahan setelah dievaluasi Panewu	7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi dari Panewu diterima oleh Lurah	7 (tujuh) hari kerja
8.	Penetapan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan	Paling lambat tanggal 30 September	
9.	Penyampaian Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu	7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan	

8. Dalam Perubahan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kalurahan dilarang untuk menganggarkan kegiatan baru, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024.

9. Kegiatan yang dapat dilakukan perubahan dalam Perubahan APB Kalurahan adalah:
  - a. kegiatan dan/atau sub kegiatan yang belum dilaksanakan;
  - b. kegiatan yang belum selesai dilaksanakan; dan
  - c. menambahkan kegiatan baru sesuai RKP Kalurahan Tahun 2024.
10. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan dan rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan setelah disepakati bersama antara Pemerintah Kalurahan dengan Bamuskal harus dilakukan evaluasi oleh Panewu sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan. Evaluasi atas rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan dan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Panewu yang tembusannya disampaikan kepada Bamuskal dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Kalurahan.
11. Bamuskal bersama-sama Lurah harus melakukan penyempurnaan atas rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi dari Panewu. Hasil penyempurnaan tersebut menjadi dasar penetapan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan.
12. Penyusunan dan penetapan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2023 paling lambat 31 Januari 2024.
13. Berdasarkan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Penyusunan APB Kalurahan, Perubahan APB Kalurahan, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Kalurahan, dilaksanakan menggunakan Sistem Informasi Keuangan Desa yang dikelola oleh Kemendagri. Sistem informasi tersebut adalah aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES) online.
14. Lampiran Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 mempergunakan hasil cetakan aplikasi SISKUEDES yaitu:
  - a. Lampiran 1a – Perdes APBDesa (Rekap); dan
  - b. Lampiran 1b – Perdes APBDesa (Rincian Kegiatan).

15. Lampiran Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 mempergunakan hasil cetakan aplikasi SISKUEDES yaitu:
  - a. Lampiran 1c – Penjabaran APBDesa;
  - b. RAB 1 – Rincian Anggaran Pendapatan;
  - c. RAB 2 – Rincian Anggaran Belanja;
  - d. RAB 3 – Rincian Anggaran Pembiayaan; dan
  - e. RAK – Rencana Anggaran Kas Desa.
16. Jika kegiatan-kegiatan yang diwajibkan dalam Peraturan Bupati ini ada yang belum masuk dalam Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan Tahun 2024, maka harus dituangkan pada Peraturan Kalurahan tentang Perubahan RKP Kalurahan Tahun 2024 dan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

#### V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Pemerintah Kalurahan dalam menyusun APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APB Kalurahan, juga memperhatikan hal-hal khusus antara lain sebagai berikut:

1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan untuk kegiatan non konstruksi dan Panitia paling banyak diberikan 3 (tiga) OB (orang bulan). Kegiatan yang tidak memerlukan proses pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan didalamnya dapat dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan atau Panitia yang antara lain:
  - a. penyusunan rancangan RPJM Kalurahan;
  - b. penyusunan rancangan RKP Kalurahan;
  - c. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
  - d. penyusunan rancangan peraturan bersama Lurah;
  - e. pemilihan Lurah/Pemilihan Lurah Antar Waktu;
  - f. pengisian Pamong dan Staf Pamong kalurahan;
  - g. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
  - h. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kalurahan;
  - i. Pengelolaan Sisten Informasi Desa/SIDA SAMEKTA;
  - j. Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Kalurahan; dan
  - k. Kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Tim Pelaksana Kegiatan yang tidak dapat diberikan honorarium Tim adalah:

- a. Tim Penyusun Rancangan APB Kalurahan;
  - b. Tim Penyusun Pertanggungjawaban APB Kalurahan; dan
  - c. Tim-tim yang dibentuk dalam rangka melaksanakan ketugasan rutin setiap tahun.
2. Honorarium Penanggung jawab kegiatan dalam Tim Pelaksana Kegiatan, paling banyak 10 (sepuluh) kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
  3. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dalam kegiatan yang memerlukan proses pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat diberikan 3 (tiga) OB (orang bulan) untuk kegiatan pekerjaan konstruksi. Adapun untuk pengadaan barang/jasa (non konstruksi), misalnya pengadaan komputer, laptop, dan meubelair honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan 1 (satu) OB (orang bulan).

Kegiatan konstruksi dalam APB Kalurahan yang mempunyai Paket/Sub Kegiatan lebih dari 1 (satu) paket/sub kegiatan, Tim Pelaksana Keegiatannya tetap hanya 1 (satu) sesuai dengan nama kegiatan utama dan honorariumnya dapat dianggarkan pada salah satu paket/sub kegiatan yang ada dengan jumlah OB (orang bulan) maksimal 3 (tiga) OB (Orang Bulan) menyesuaikan waktu pelaksanaan kegiatan dan/atau lokasi kegiatan tersebut.
  4. Pengelola keuangan kalurahan meliputi PKPKK, Koordinator PPKK, PPKK dan Bendahara serta Pembantu Bendahara dapat diberi honorarium sebanyak 12 (dua belas) OB (orang bulan).
  5. Pengelola aset milik kalurahan meliputi Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Kalurahan, Pembantu Pengelola Aset, dan Pengurus Aset serta Pembantu Pengurus Aset diberikan honorarium sebanyak 4 (empat) OB (orang bulan) diterimakan setiap triwulan.
  6. Jumlah personil dalam pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan menyesuaikan dengan beban kerjanya berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan.
  7. Honorarium pengurus Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kalurahan (TKPK Kalurahan) paling banyak diberikan 4 OB (orang bulan). Susunan organisasi TKPK Kalurahan berdasarkan pada lampiran Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

8. Dalam satu kegiatan seseorang hanya boleh menerima 1 (satu) honorarium kegiatan.
9. Penganggaran kegiatan pekerjaan konstruksi, Rencana Anggaran Biaya (RAB) bahan dan/atau material pada APB Kalurahan disusun menggunakan satuan Lumpsum (LS) disesuaikan dengan target kinerja kegiatan. Namun demikian, harus didasarkan pada perhitungan sebagai dasar penyusunan RAB dalam proses pengadaan barang/jasa. Detail RAB yang rinci ditetapkan dengan Keputusan Lurah tentang Rincian Anggaran Biaya Kegiatan Konstruksi Tahun Anggaran 2024.

Penganggaran setiap kegiatan pekerjaan konstruksi tersebut dapat disertai dengan biaya pendukung antara lain: honorarium Tim, ATK, konsumsi rapat, upah tenaga, dan lain-lain.

Target kinerja yang akan dicapai berdasarkan pada Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Kabupaten Gunungkidul.

10. Belanja modal sebesar harga perolehan.

Harga perolehan merupakan harga beli ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan atau pembangunan aset sampai siap digunakan (belanja atribusi) antara lain: honorarium tim pelaksana kegiatan, operasional kegiatan, pembelian material, upah tenaga, dan sewa peralatan.

11. Kegiatan konstruksi yang dianggarkan atas aset milik Kalurahan yang karena bentuknya atau lokasi penggunaannya memiliki risiko penurunan nilai dan/atau kuantitas yang mengakibatkan ketidakpastian perolehan potensi ekonomi di masa depan tidak dikapitalisasi, melainkan diperlakukan sebagai beban pemeliharaan biasa sehingga dianggarkan dalam APB Kalurahan pada kelompok barang/jasa.

Pengadaan alat-alat kantor dan Rumah Tangga yang secara kriteria masuk dalam aset tetap/belanja modal akan tetapi nilai pembelian barang tersebut kurang dari Rp.150.000,-/Lusin/Set/Satuan maka dianggarkan pada kelompok barang/jasa. Pencatatan atas barang tersebut dicatatkan dalam CaLK pada kelompok barang persediaan.

12. Pelaksanaan kegiatan pembangunan diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.

13. Apabila terjadi perbedaan mendasar antara standar harga yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Barang dan Jasa tahun berkenaan dengan harga umum di pasar, penganggaran dapat ditempuh dengan cara survei terhadap harga barang dan jasa dimaksud paling sedikit pada 2 (dua) penyedia barang dan jasa dengan membuat berita acara, kemudian harga terendah yang dipergunakan.
14. Penetapan jenis pungutan dalam Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Kalurahan sesuai dengan kewenangan kalurahan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah dilakukan dengan cara:
  - a. Lurah menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan Keputusan Lurah dan diberitahukan kepada Bamuskal paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
  - b. Lurah dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat bencana alam dan non alam; dan
  - c. kegiatan lain di luar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja sesuai kelompok bidang.
16. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2023 dengan menggunakan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2023; dan
  - b. penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan dituangkan kembali di dalam APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
17. Bagi Kalurahan yang tidak melaksanakan evaluasi/perlombaan Kalurahan tidak diperbolehkan menganggarkan bantuan untuk Kalurahan lain.

Pemerintah Kalurahan dapat menganggarkan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan Kalurahan/Master Plan Kalurahan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  - a. jenis dokumen masterplan yang akan dibuat, misalnya master plan tata ruang Kalurahan/master plan pengembangan

kawasan/master plan infrastruktur/master plan pengembangan ekonomi/master plan lingkungan/master plan sosial/dan lain-lain;

- b. pelaksanaan atas dokumen perencanaan/master plan mempertimbangkan ketersediaan anggaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam master plan;
- c. sinkronisasi master plan dengan RPJM Kalurahan dan RKP Kalurahan; dan
- d. efektivitas dan efisiensi pembiayaan terhadap jenis master plan.

Penganggaran pembuatan aplikasi di tingkat Kalurahan harus mendasarkan pada dokumen rencana digitalisasi Kalurahan sesuai kewenangan Kalurahan. Apabila belum memiliki rencana digitalisasi Kalurahan maka Kalurahan tidak diperbolehkan menganggarkan pembuatan aplikasi tingkat Kalurahan.

18. Tidak diperkenankan menganggarkan makan dan minum untuk Lurah dan Pamong/Staf Kalurahan yang bersifat rutin harian. Kebutuhan makan dan minum harian merupakan kebutuhan pribadi dan bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kalurahan.

Pemerintah Kalurahan dapat menganggarkan studi tiru/studi banding dalam kegiatan peningkatan kapasitas dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Prioritas Program Pembangunan;
- b. Tujuan, Sasaran, Keluaran dan Dampak kegiatan;
- c. Indikator kegiatan; dan
- d. Peserta kegiatan dibatasi dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan kemampuan keuangan Kalurahan.

19. Penganggaran pakaian dinas bagi Lurah, Pamong, staf Pamong, seragam bagi anggota lembaga kemasyarakatan Kalurahan dan anggota bamuskal disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas jumlah personel dan memperhatikan aspek kelayakan seragam yang sudah diadakan sebelumnya sehingga tidak dibenarkan menganggarkan belanja pakaian dinas atau seragam untuk jenis yang sama setiap tahun anggaran. Pakaian dinas bagi Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Pamong Kalurahan yang dapat dianggarkan adalah pakaian dinas sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pakaian seragam bagi bamuskal dan lembaga kemasyarakatan Kalurahan dapat dianggarkan oleh Pemerintah Kalurahan apabila telah diatur dalam Peraturan Lurah tentang Pakaian Seragam Bamuskal dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.

Pakaian seragam bagi bamuskal dan lembaga kemasyarakatan Kalurahan diatur dalam Peraturan Lurah. Penganggaran pakaian seragam bamuskal dianggarkan pada kegiatan operasional bamuskal sedangkan penganggaran pakaian seragam lembaga kemasyarakatan Kalurahan dianggarkan pada kegiatan operasional lembaga.

20. Pengembalian temuan hasil pemeriksaan keuangan kalurahan disetorkan ke Rekening Kas Kalurahan dengan sumber dana sesuai sumber dana awal kegiatan yang menjadi temuan dan untuk temuan yang bersumber dari Dana Desa penggunaannya sesuai dengan ketentuan penggunaan Dana Desa.
21. Silpa yang bersumber dari Dana Desa penggunaannya sesuai dengan ketentuan penggunaan Dana Desa.

### III. PENUTUP

Demikian penjelasan keterangan rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KERALA DPMKPPKB  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,  
PEMERINTAH KABUPATEN  
DINAS PENGELOMPOKAN MASYARAKAT  
DAN KELUARGA, PERENCANAAN  
PENDUKUK DAN KELUARGA BERKELAKA  
GUNUNGKIDUL

Drs. SUARWO, M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP : 19660425 199103 1 001